



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936

Website: www.uinsgd.ac.id email: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B-1164/Un.05/PP.00.9/08/2020

**TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Biro dan Kepala Bagian
3. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
4. Civitas Akademika

di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mencermati dan menyikapi situasi penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang sampai saat ini belum mereda, sekaligus menindaklanjuti:

1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik;
4. Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag R.I. Nomor B-1673-.1/DJ.I/08/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Rapat pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 18 Agustus 2020;


dengan ini kami sampaikan kebijakan akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Perkuliahan pada semester ganjil **tahun akademik 2020/2021** dilaksanakan dengan sistem daring (*online*), atau penugasan, atau Perkuliahan Jarak Jauh dengan penggunaan modul bagi mahasiswa yang terkendala dengan jaringan internet.
2. Perkuliahan secara daring wajib menggunakan aplikasi **e-knows** yang telah disediakan melalui link: ims.uinsgd.ac.id. Dosen dan mahasiswa yang memerlukan informasi tentang aplikasi e-knows dapat berkonsultasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) melalui WA (Whatsapp) ke nomor +628122227804 atau email ke elearning@uinsgd.ac.id.
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana berkewajiban memfasilitasi sosialisasi penggunaan aplikasi e-knows bagi dosen dan mahasiswa.
4. Dosen berkewajiban mempertimbangkan kondisi psikologis dan geografis mahasiswa dalam pemberian tugas.

5. Kegiatan akademik pada Pusat Pengembangan Bahasa, Ma'had Al-Jami'ah, dan PTIPD dilakukan secara online (daring) atau *e-learning*, mengikuti kegiatan perkuliahan dan pembelajaran lainnya.
6. Kegiatan lapangan, magang, dan lainnya dilakukan melalui metode yang sesuai dengan perkembangan situasi.
7. Praktikum di laboratorium dapat dilakukan secara terbatas dengan mengikuti syarat dan ketentuan.
8. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, ujian mahasiswa, dan kunjungan perpustakaan dapat dilakukan secara fleksibel dengan mengikuti syarat dan ketentuan.
9. Kegiatan wisuda dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi perkembangan penyebaran Covid-19.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 27 Agustus 2020
Rektor



H. Mahmud, M. Si
6204101988031001